



**P U T U S A N**

Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan  
BERDASARKAN  
KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

██████████, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, pendidikan SD, bertempat tinggal di ██████████

Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. AMR, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di ██████████

Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Register Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Tgr, tanggal 05

~~~~~ 1  
~~~~~ Putusan Nomor  
213/Pdt.G/2018/PA Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 06 Januari 2008, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah 47/47/II/2008 tanggal 15 Januari 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Desa Bloro, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 3 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 4 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal tersebut Penggugat ketahui berawal dari telepon wanita tersebut ke handphone Tergugat yang tidak sengaja dijawab oleh Penggugat, dan dari percakapan tersebutlah Penggugat tahu bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita tersebut. Namun, ketika Penggugat bertanya perihal kebenaran tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dan menasehati Tergugat agar meninggalkan perempuan tersebut dan kembali kepada Penggugat namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat dari

~~~~~ 2  
~~~~~ Putusan Nomor  
213/Pdt.G/2018/PA Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan lebih memilih perempuan tersebut daripada Penggugat sehingga Penggugat merasa sangat dikhianati atas sikap dan keputusan Tergugat tersebut;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 05 Februari 2017, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap, serta tidak pula menyuruh

~~~~~ 3  
~~~~~ Putusan Nomor  
213/Pdt.G/2018/PA Tgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dua relaas panggilan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Tgr tanggal 13 Februari 2018, tanggal 7 Maret 2018 dan 15 Maret 2018 yang dibacakan di muka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada tiap-tiap persidangan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 47/47/II/2008 Tanggal 15 Januari 2008 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (P.);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;

~~~~~ 4  
~~~~~ Putusan Nomor  
213/Pdt.G/2018/PA Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir mereka tinggal di Kecamatan Loa Janan;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, sejak Februari tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahuinya dari pengaduan Penggugat;
  - Bahwa menurut Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki hubungan kasih dengan wanita lain yang Penggugat ketahui dari Handphone Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Februari tahun 2017, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat, dan saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal wilayah Kecamatan Loa Janan;

~~~~~ 5  
~~~~~ Putusan Nomor  
213/Pdt.G/2018/PA Tgr.



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkar;an;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkar;an Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahuinya dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa menurut Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkar;an Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat di ketahui memiliki hubungan kasih dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Februari tahun 2017, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian oleh Majelis Hakim telah diupayakan dengan cara penasihatan kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu upaya perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara

~~~~~ 6  
~~~~~ Putusan Nomor  
213/Pdt.G/2018/PA Tgr.





ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan surat panggilan yang ditujukan kepada Tergugat dengan segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga karenanya harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, maka karenanya sesuai Pasal 149 R.Bg., maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa petitum pokok yang dimohonkan Penggugat adalah mohon Pengadilan Agama Tenggara menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti (P.) yang diajukan Penggugat, di mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya dalam hal ini Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat telah menerangkan secara terpisah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2011 karena antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan

~~~~~ 7  
~~~~~ Putusan Nomor  
213/Pdt.G/2018/PA Tgr.



asmara dengan perempuan lain, hal mana saksi ketahui dari pengaduan Penggugat, dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 yang lalu. Keterangan dua orang saksi Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat tersebut, telah menerangkan apa yang diketahuinya secara langsung dan keterangan tersebut telah saling berkesesuaian satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi telah mendengar sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akan tetapi para saksi mengetahui mengenai penyebab perpisahan tersebut hanya dari cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini yang dikemukakan oleh para saksi adalah kenyataan bahwa Penggugat pernah mengatakan sesuatu, yang mana perkataan tersebut pada saat itu diucapkan tidak dimaksudkan untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, apalagi hal yang disampaikan adalah sesuatu yang tidak dapat diketahui secara pasti oleh saksi karena biasanya pihak ketiga akan selalu berusaha menghindari untuk mengetahui perselisihan dan pertengkaran suami istri. Oleh karenanya, dalam hal ini tidak ada larangan untuk mempergunakan perkataan orang tersebut guna menyusun suatu alat bukti berupa persangkaan. Terlebih lagi para saksi telah mengetahui sendiri dan bersesuaian keterangannya mengenai pisahnya Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak bulan Februari 2017 atau lebih dari 1 tahun yang lalu. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang keterangan para saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kini tidak perlu lagi mempermasalahkan atau mencari kepada siapa kesalahan penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan ditimpakan, tetapi yang harus dipertimbangkan adalah apakah perkawinan Penggugat dan  
~~~~~ 8  
~~~~~ Putusan Nomor  
213/Pdt.G/2018/PA Tgr.





Tergugat tersebut masih dapat diselamatkan ataukah tidak, apalagi dengan terlihatnya tekad kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara ini yang dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dengan sebab adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada indikasi Penggugat ingin rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Allah Swt. sangat tidak menyukai perceraian, sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

الطلاق ابغض الحلال عند الله

yang artinya “perbuatan halal yang paling dibenci di sisi Allah adalah talak (perceraian)”;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, ketika kondisi perkawinan tidak mungkin lagi diteruskan karena tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak untuk melanggengkan rumah tangga hingga berakibat kepada kehidupan yang menyengsarakan bagi salah satu pihak atau keduanya, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan berakibat kemafsadatan atau mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

سد مقدم على جلب المصالح درء المفا

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an

~~~~~ 9  
~~~~~ Putusan Nomor  
213/Pdt.G/2018/PA Tgr.



Surat Ar-Ruum ayat (21) *jis*. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 Masehi, bertepatan tanggal 9 Rajab 1439 Hijriah, oleh Drs.  
~~~~~ 10  
~~~~~ Putusan Nomor  
213/Pdt.G/2018/PA Tgr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmar Samhudi, S.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zulkifli dan Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Azizah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Akhmar Samhudi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Zulkifli

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Siti Azizah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00       |
| - Biaya Proses      | : Rp 50.000,00       |
| - Biaya Panggilan   | : Rp 400.000,00      |
| - Redaksi           | : Rp 5.000,00        |
| - Meterai           | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah              | Rp 491.000,00        |

Disalin sesuai aslinya,  
Tenggarong, 27 Maret 2018

~~~~~ 11  
~~~~~ Putusan Nomor  
213/Pdt.G/2018/PA Tgr.



Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

~~~~~  
~~~~~ Putusan Nomor  
213/Pdt.G/2018/PA Tgr.

12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)